



**PENETAPAN**

Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah, yang diajukan oleh:

XXXXX bin XXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Andi Pelang, Lingkungan Kampung Tengah, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut Pemohon I;

XXXXX binti XXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Andi Pelang, Lingkungan Kampung Tengah, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama Pasangkayu;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada surat permohonannya tertanggal 2 April 2019, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu, Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Pky, tanggal 8 April 2019, telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal 1 dari 9 Penetapan No 21/Pdt.P/2019/PA.Pky



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Kamis tanggal 20 April 2017, di Jln. Tafanjuka, kelurahan Nunu, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 27 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 24 tahun, pernikahan dilangsungkan oleh imam Masjid bernama XXXXX, dengan wali nikah Pemohon II bernama XXXXX (kakek Pemohon II) , dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, dengan mas kawin berupa uang tunai sebanyak 110.000,-;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Eky Satria (laki-laki), umur 1 tahun 5 bulan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 20 April 2017 untuk keperluan administrasi kependudukan dan dokumen lainnya;

Hal 2 dari 9 Penetapan No 21/Pdt.P/2019/PA.Pky



8 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, (XXXXX bin XXXXX) dengan Pemohon II, (XXXXX binti XXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2017, di Kelurahan Nunu, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Jawa Barat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum yang berlaku;

Atau :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pasangkayu selama 14 hari sebelum persidangan;

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya majelis hakim mengajukan pertanyaan kepada Pemohon I dan Pemohon II dan berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan telah terungkap fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dibawah tangan (sirri) pada tanggal 20 April 2017 di Kelurahan Nunu, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Hal 3 dari 9 Penetapan No 21/Pdt.P/2019/PA.Pky



- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam Masjid bernama XXXXX, dengan wali nikah kakek Pemohon II bernama XXXXX sekaligus merangkap sebagai saksi nikah dan saksi nikah yang kedua adalah XXXXX (perempuan) dan mas kawinnya adalah uang tunai sebanyak Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa XXXXX menjadi saksi nikah pada waktu itu karena tidak ada laki-laki yang hadir untuk dijadikan saksi nikah;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon I tidak ada yang hadir karena tidak merestui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sedangkan dari pihak Pemohon II yang hadir pada saat itu adalah kakek (XXXXX) dan nenek Pemohon II, serta 3 (tiga) orang tante Pemohon II dan tidak ada orang lain lagi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melakukan kawin lari karena keluarga Pemohon I tidak merestui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan musyawarah majelis berkaitan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan, maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini

Hal 4 dari 9 Penetapan No 21/Pdt.P/2019/PA.Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diumumkan selama 14 hari sebelum persidangan dan ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah agar pernikahan yang dilaksanakan secara hukum Islam pada tanggal 20 April 2017 di Kelurahan Nunu, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah untuk memperoleh kepastian hukum yang jelas, sehingga perkawinannya tersebut dapat dicatat secara administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus untuk keperluan pengurusan administrasi kelengkapan perusahaan dan dokumen lainnya;

Menimbang bahwa dalam persidangan majelis hakim telah mendapatkan fakta-fakta persidangan yang selanjutnya dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dibawah tangan (sirri) pada tanggal 20 April 2017 di Kelurahan Nunu, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam Masjid bernama XXXXX, dengan wali nikah kakek Pemohon II bernama XXXXX sekaligus merangkap sebagai saksi nikah dan saksi nikah yang kedua adalah XXXXX (perempuan) dan mas kawinnya adalah uang tunai sebanyak Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa XXXXX menjadi saksi nikah pada waktu itu karena tidak ada laki-laki yang hadir untuk dijadikan saksi nikah;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon I tidak ada yang hadir karena tidak merestui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sedangkan dari pihak Pemohon II yang hadir pada saat itu adalah kakek (XXXXX) dan nenek Pemohon II, serta 3 (tiga) orang tante Pemohon II dan tidak ada orang lain lagi;

Hal 5 dari 9 Penetapan No 21/Pdt.P/2019/PA.Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melakukan kawin lari karena keluarga Pemohon I tidak merestui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan, dan faktanya antara Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni, “harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab dan Kabul”;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 20 April 2017, sebagaimana dalam fakta persidangan telah menunjukkan bahwa peristiwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak memenuhi ketentuan hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, karena yang bertindak sebagai saksi nikah adalah kakek Pemohon II bernama XXXXX yang berkedudukan sebagai wali Pemohon II sekaligus sebagai saksi nikah

Hal 6 dari 9 Penetapan No 21/Pdt.P/2019/PA.Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sedangkan saksi nikah yang kedua adalah tante Pemohon II bernama XXXXX;

Menimbang, bahwa maksud ketentuan pasal tersebut di atas, maka menurut majelis hakim bahwa substansi suatu peristiwa perkawinan/pernikahan sangat terkait erat dengan boleh/sah atau tidak boleh/tidak sahnya dan atau terhalangnya seseorang melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut, ternyata perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syari'at sebagaimana hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari 'Aisyah r.a. ia berkata, telah bersabda Rasulullah saw. :

لأنكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya: Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من  
نحو ولى وشاهدى عدل

Yang artinya: "Dan dalam pengakuan seorang (laki-laki) telah menikah dengan seorang perempuan, (terlebih dahulu dia) harus dapat menyebutkan syarat-syarat sahnya suatu pernikahan, seperti adanya wali dan 2 orang saksi yang adil".

Hal 7 dari 9 Penetapan No 21/Pdt.P/2019/PA.Pky



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka saksi nikah dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan baik dalam hukum syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II *a quo* belum memasuki tahap pembuktian, maka majelis menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan itu Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku dan telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) oleh Majelis Hakim, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah ulang dan mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, sebagaimana yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan (*voluntair*), maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Hal 8 dari 9 Penetapan No 21/Pdt.P/2019/PA.Pky





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Amin Bahroni, S.HI., M.H. dan Nasrudin Romli, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh H. Ismail, S.Ag., M.H. sebagai Panitera, pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Ttd.

Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Dr. Amin Bahroni, S.HI., M.H.

Ttd.

Nasrudin Romli, S.HI., M.H.

Panitera

Ttd.

H. Ismail, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 150.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp 246.000,00

Hal 9 dari 9 Penetapan No 21/Pdt.P/2019/PA.Pky



(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal 10 dari 9 Penetapan No 21/Pdt.P/2019/PA.Pky

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)